

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, jika bapak tidak mampu memberi kewajibannya maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
2. Menurut Fiqh Munakahat Pemeliharaan anak disebut dengan *hadanah*, *hadanah* adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Karena setiap orang tua memiliki kewajiban

dan tanggung jawab terhadap anak yaitu mendidik dan memelihara dengan baik maka apabila kewajiban-kewajiban itu tidak dipenuhi maka orang tua itu sama saja menyalakan amanah yang telah diberikan Allah SWT karena pada dasarnya anak adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

B. Saran

1. Pemerintah pembuat Undang-Undang, harus menambahkan pasal tentang pengaturan mengenai jaminan terhadap hak anak diatur sedemikian, mengenai aturan jaminan hak terhadap anak setelah terjadinya perceraian perlu dipertegas, karena peraturan mengenai jaminan hak terhadap anak pasca perceraian hanya bersifat mengatur tanpa ada sanksi tegas yang menyertainya, hal yang demikian yang kemudian dapat memicu terjadinya kelalaian dari tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut.
2. Kepada orang tua yang telah bercerai, jangan sampai melalaikan kewajiban, tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak meskipun telah bercerai seorang bapak berkewajiban memberi nafkah terhadap anaknya dan juga orang tua sebelum

memutuskan untuk bercerai sebaiknya difikirkan lebih mendalam lagi akibat yang akan timbul setelah perceraian, akan lebih indah jika orang tua mengalah untuk saling dan bersama-sama mendahulukan kepentingan anak. Karena putusnya perkawinan diantara orang tua pasti sedikit banyak akan berpengaruh atau berakibat berkurangnya pemenuhan hak yang seharusnya diberikan kedua orang tua terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Buku

Abdul rahman ghozali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: kencana prenadamedia group.2003)

Arifin Muzayyin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai pusaka,2003)

Hasan, Ayyub, *fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005

Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada)

Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Jalaludin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003)

Khoeriyah, Isna Nur, “*Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Mental Dan Motivasi Belajar Pai (Studi Kasus 3 Siswa Kelas Viii Mts Wahid Hasyim Yogyakarta)*”(Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

Lestari, Sri, *psikologi keluarga : penanaman nilai dan penanganan konflikdalam keluarga*, cet-4, jakarta: kencana, 2016

Lestari, Sayekti Pujaningtyas Jati, “*Pandangan orang tua terhadap kesejahteraan anak (studi kasus dikampung ramah anak*

nototaranan rw 06 gunungketur, pakualaman, yogyakarta)” (Skripsi Sarjana, fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

Mahendra, Ardani, “ *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)*”, (skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 2014)

Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002)

Munawwir, Achmad warson, *Al Munawwir Kamus Indonesia- Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007

Nata Abuddin, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)

Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002

Rafiq Ahmad, *Hukum islam di indonesia*, (Jakarta: rajawali pers, 1998)

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Rahmanda, Agil Arya, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung Sinar Baru Algesindo, 2001)

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2015)

Rafiq Ahmad, *Hukum islam di indonesia*, (Jakarta: rajawali pers, 1998)

Soimin Soedaryo, *Hukum Orang dan hukum Keluarga*, (Jakarta sinar Grafika, 1992)

Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014

Soekamto, Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet, Ke-3, (Jakarta: UI-Press), 1986

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)

Tihami dan sohrani, *fiqih munakahat: kajian fiqih nikah lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

Ulan, Purnama, *pertimbangan hakim terhadap perkara pengajuan dispensasi nikah yang tidak dapat diterima*, (skripsi sarjana, fakultas syariah dan hukum, uin raden fatah Palembang, 2017)

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang sistem Pendidikan Nasional tahun 2003

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Dijabarkan PP Nomor 9 Tahun 1975

Internet

[Http://ramlannarie.wordpress.com/2010/03/06/konsep-ruang-lingkungan-dan-sasaran-pendidikan-com/](http://ramlannarie.wordpress.com/2010/03/06/konsep-ruang-lingkungan-dan-sasaran-pendidikan-com/) diakses pada tanggal 15 juni 2019 pukul 11.00 wib.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7914/7475>. diakses pada tgl 19 juni 2019, jam 14.35 wib.hlm 122.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Trihartina
2. Nim : 1531400083
3. Tempat Tanggal Lahir : Kayuara 18 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Status : Mahasiswa
9. Alamat Sekarang : Komplek Azhar Blok AX1 No.16
RT.46 RW.11 Kenten laut
: Kel. Talang Kelapa
: Kec. Talang Kelapa
: Provinsi Sumatera Selatan
10. Pendidikan : SD Negeri 1 Kayuara
: SMP Negeri 3 Tulung Selapan
: SMA Negeri 14 Palembang
11. No HP : 0822-8221-6424

DATA ORANG TUA

A. Ayah

1. Nama : Bustomi
2. Pekerjaan : Petani

B. Ibu

1. Nama : Zubaidah, S.Pd
2. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Palembang, Agustus 2019
Penulis,

TRIHARTINA

Nim:1531400083